

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH-SPIP

2022

Kpt 21 TAHUN 2022, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta adanya perubahan susunan pegawai melalui pengisian jabatan kepala subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU No 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2024, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, KPT Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan tentang Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, susunan dan tugas Tim.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.

- Lamp. : 1 hlm.